



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli dan Pengganti Transport Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Aparatur Sipil Negara Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi/ pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk Barang/Jasa.

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
17. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan APBD.
18. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil /Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/ASN/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/ pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
23. Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
25. Panitia dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Pengamanan Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan bidang Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
26. Saber Pungli adalah tim yang dibentuk dan memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana di Lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
28. Pembantu PPK-PD adalah Pegawai yang bertugas membantu PPK-PD untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
31. Bendahara Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
32. Pembantu Bendahara adalah Pegawai yang bertugas membantu Bendahara untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
33. Pengurus Barang adalah Pejabat fungsional yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Penatausahaan Barang.
34. Pembantu Pengurus Barang adalah Pengurus Barang yang membantu dalam menyiapkan

administrasi maupun teknis penata usahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/ atau Penatausahaan Barang.

35. Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam menentukan besaran Honorarium dan Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai:

- a. Pedoman batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Honorarium dan jasa kantor; dan
- b. besaran Honorarium dan jasa kantor.

BAB II

JENIS HONORARIUM DAN JASA KANTOR

Pasal 5

(1) Jenis Honorarium meliputi:

- a. honorarium Tim/Panitia;
- b. honorarium TAPD;
- c. honorarium RKPD;
- d. honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- e. honorarium UKPBJ;
- f. honorarium PPK;
- g. honorarium Panitia dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Pengamanan Daerah;
- h. honorarium Saber Pungli;
- i. honorarium Tim Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- j. honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Daerah;
- k. honorarium PPK-PD;
- l. honorarium Pembantu PPK-PD;
- m. honorarium Bendahara Penerimaan;
- n. honorarium Bendahara Pengeluaran;

- o. honorarium Bendahara Pembantu;
 - p. honorarium Pembantu Bendahara;
 - q. honorarium Pengurus Barang; dan
 - r. honorarium Pembantu Pengurus Barang.
- (2) Jenis jasa kantor meliputi:
- a. jasa narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia; dan
 - b. jasa rohaniawan.

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan kepada:
- a. honorarium Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN/Non PNS yang diangkat dalam suatu Tim/Panitia untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
 - b. honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN/Non PNS yang terlibat dalam anggota TAPD;
 - c. honorarium RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN/Non PNS yang terlibat dalam anggota RKPD;
 - d. honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. honorarium UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud;
 - f. honorarium PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai PPK yang keterlibatannya dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. honorarium Panitia dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Pengamanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan dalam rangka tugas membantu Bupati dalam

- perumusan kebijakan bidang Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
- h. honorarium Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan dalam rangka melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana;
 - i. honorarium Tim Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i diberikan dalam rangka konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum Pemerintah Daerah;
 - j. honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diberikan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - k. honorarium PPK-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai PPK-PD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - l. honorarium Pembantu PPK-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pembantu PPK-PD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - m. honorarium Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan;
 - n. honorarium Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - o. honorarium Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Pembantu;
 - p. honorarium Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara;
 - q. honorarium Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf q diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang; dan

- r. honorarium Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pembantu Pengurus Barang.
- (2) Jasa kantor diberikan kepada:
- a. jasa narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN/Non PNS karena memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidangnya; dan
 - b. jasa rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

BAB III BESARAN HONORARIUM DAN JASA KANTOR

Pasal 7

Besaran honorarium dan jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran honorarium dan jasa kantor yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

ASN dan Non PNS hanya berhak menerima Honorarium bulanan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) kali dari Perangkat Daerah.

Pasal 10

Apabila Kepala Perangkat Daerah melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli dan Pengganti Transport Bagi Pegawai Negeri

- Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Nomor Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Dan Pengganti Transport Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 67); dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 83);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA
 KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABANAN

Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Tabanan

I. Besaran Honorarium :

(1). Besaran Honorarium Tim/Panitia :

- 1) bagi PNS/ Non PNS disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

JABATAN	NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah)		
	0 s/d 100	Di atas 100 s/d 200	Di atas 200
Penanggung Jawab / Penasihat	375.000,00	400.000,00	425.000,00
Pengarah/ Pembina	350.000,00	375.000,00	400.000,00
Ketua Pelaksana / PPTK	325.000,00	350.000,00	375.000,00
Wakil Ketua Pelaksana	315.000,00	340.000,00	360.000,00
Sekretaris	300.000,00	320.000,00	340.000,00
Wakil Sekretaris	275.000,00	300.000,00	320.000,00
Anggota	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Pelaksana Teknis	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Pelaksana Administrasi	230.000,00	260.000,00	280.000,00

- 2) Bagi PNS/ Non PNS yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki beban dan tanggungjawab tinggi, seperti:

- a. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - c. penyusunan dan Pembahasan RAPBD dan RAPBD Perubahan.
- dapat diberikan Honorarium Panitia/Tim disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab /
Penasihat : Rp. 750.000,00/Bulan
- 2) Pengarah/ Pembina : Rp. 700.000,00/Bulan
- 3) Ketua : Rp. 650.000,00/Bulan
- 4) Wakil Ketua : Rp. 600.000,00/Bulan
- 5) Sekretaris : Rp. 550.000,00/Bulan
- 6) Wakil Sekretaris : Rp. 500.000,00/Bulan
- 7) Anggota/Koordinator : Rp. 475.000,00/Bulan
- 8) Pelaksana Teknis : Rp. 425.000,00/Bulan
- 9) Pelaksana Administrasi : Rp. 375.000,00/Bulan

(2) Besaran Honorarium TAPD bagi ASN / Non PNS yang bersifat kebijakan setinggi-tingginya sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab/Penasihat : Rp. 3.500.000,00/Bulan
- 2) Pengarah/Pembina : Rp. 3.000.000,00/Bulan
- 3) Ketua : Rp. 2.500.000,00/Bulan
- 4) Wakil Ketua I : Rp. 2.000.000,00/Bulan
- 5) Wakil Ketua II : Rp. 2.000.000,00/Bulan
- 6) Wakil Ketua III : Rp. 2.000.000,00/Bulan
- 7) Sekretaris I : Rp. 1.500.000,00/Bulan
- 8) Sekretaris II : Rp. 1.500.000,00/Bulan
- 9) Sekretaris III : Rp. 1.500.000,00/Bulan
- 10) Anggota : Rp. 1.300.000,00/Bulan

yang bersifat teknis setinggi-tingginya sebagai berikut :

- 1) Koordinator : Rp. 1.300.000,00/Bulan
- 2) Sekretaris : Rp. 1.250.000,00/Bulan
- 3) Wakil Sekretaris : Rp. 1.200.000,00/Bulan
- 4) Anggota : Rp. 1.100.000,00/Bulan
- 5) Pelaksana Teknis : Rp. 1.000.000,00/Bulan
- 6) Pelaksana Administrasi : Rp. 500.000,00/Bulan

(3) Besaran Honorarium RKPD bagi PNS/ Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Rp.3.500.000,00/Bulan
- 2) Penanggungjawab : Rp.3.000.000,00/Bulan
- 3) Ketua : Rp.2.500.000,00/Bulan
- 4) Wakil Ketua : Rp.2.000.000,00/Bulan
- 5) Sekretaris : Rp.1.500.000,00/Bulan
- 6) Wakil Sekretaris : Rp.1.450.000,00/Bulan
- 7) Koordinator : Rp.1.300.000,00/Bulan
- 8) Anggota : Rp.1.100.000,00/Bulan
- 9) Pelaksana Teknis : Rp.1.000.000,00/Bulan
- 10) Pelaksana Administrasi : Rp.500.000,00/Bulan

(4) Pejabat Pengadaan setinggi-tingginya sebesar Rp. 680.000,00 / Bulan.

(5) Besaran Honorarium UKPBJ setinggi-tingginya sebagai berikut:

- a) Kepala UKPBJ : Rp. 900.000,00/Bulan
- b) Sekretaris Fungsi LPSE : Rp. 750.000,00/Bulan
- c) Sekretaris Unit Unit Fungsi PBJ : Rp. 750.000,00/Bulan
- d) Sekretaris Unit Fungsi Pembinaan dan Advokasi : Rp. 750.000,00/Bulan
- e) Pokja Pemilihan : Rp.1.000.000,00/Bulan
- f) Staf Pendukung Pokja : Rp. 400.000,00/Bulan
- g) Admin PPE : Rp. 650.000,00/Bulan
- h) Verifikator dan *Helpdesk* : Rp. 400.000,00/Bulan
- i) Pendukung UKPBJ : Rp. 200.000,00/Bulan


(6) Besaran Honorarium PPK setinggi-tingginya Rp.750.000,00/Bulan.

- (7) Besaran Honorarium Panitia dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Pengamanan Daerah setinggi-tingginya sebagai berikut :
- 1) Ketua : Rp.3.500.000,00/Bulan
 - 2) Anggota : Rp.3.000.000,00/Bulan
- (8) Besaran Honorarium Saber Pungli setinggi-tingginya sebagai berikut :
- 1) Pengendali/
Penanggungjawab : Rp.1.500.000,00/Bulan
 - 2) Pengarah/Pembina : Rp.1.250.000,00/Bulan
 - 3) Ketua Pelaksana : Rp.1.000.000,00/Bulan
 - 4) Wakil Ketua Pelaksana : Rp. 850.000,00/Bulan
 - 5) Sekretaris : Rp. 750.000,00/Bulan
 - 6) Tim Ahli : Rp. 850.000,00/Bulan
 - 7) Kepala Bidang : Rp. 650.000,00/Bulan
 - 8) Ketua Pokja : Rp. 650.000,00/Bulan
 - 9) Wakil Ketua Pokja : Rp. 600.000,00/Bulan
 - 10) Sekretaris Pokja : Rp. 500.000,00/Bulan
 - 11) Anggota : Rp. 450.000,00/Bulan
- (9) Besaran Honorarium Tim Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- 1) Koordinator 1 : Rp.3.000.000,00/Bulan
 - 2) Koordinator 2 : Rp.2.300.000,00/Bulan
 - 2) Ketua : Rp.2.150.000,00/Bulan
 - 3) Sekretaris : Rp.2.000.000,00/Bulan
 - 4) Anggota : Rp.1.500.000,00/Bulan
 - 5) Staf Teknis : Rp.1.000.000,00/Bulan
 - 6) Staf Administrasi : Rp.550.000,00/Bulan
- (10) Besaran Honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Daerah setinggi-tingginya Rp.3.500.000,00/Bulan
- (11) Besaran Honorarium PPK-PD setinggi-tingginya sebagai berikut :
- 1) Nilai Pagu sampai dengan 20 milyar : Rp.850.000,00/Bulan
 - 2) Nilai Pagu diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00/Bulan
- (12) Besaran Honorarium Pembantu PPK-PD setinggi-tingginya Rp.500.000,00/Bulan.
- (13) Besaran Honorarium Bendahara Penerimaan setinggi-tingginya sebagai berikut:
- 1) Nilai Pagu sampai dengan 20 milyar : Rp.750.000,00/Bulan
 - 2) Nilai Pagu diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00/Bulan
- (14) Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran setinggi-tingginya sebagai berikut :
- 1) Nilai Pagu sampai dengan 20 milyar : Rp.750.000,00/Bulan
 - 2) Nilai Pagu diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00/Bulan
- (15) Besaran Honorarium Bendahara Pembantu setinggi-tingginya Rp.550.000,00/Bulan.

- (16) Besaran Honorarium Pembantu Bendahara setinggi-tingginya Rp.500.000,00/Bulan.
- (17) Besaran Honorarium Pengurus Barang setinggi-tingginya Rp.500.000,00/Bulan.
- (18) Besaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang setinggi-tingginya Rp.400.000,00/Bulan.

II. Besaran Jasa Kantor sebagai berikut :

- 1) Jasa Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara bagi ASN dan Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Jasa Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara yang berstatus ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :
 - 1) Golongan IV : Rp.500.000,00/Jam
 - 2) Golongan III : Rp.400.000,00/Jam
 - 3) Golongan II : Rp.300.000,00/Jam
 - b. Jasa Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara yang berstatus ASN di luar Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pada instansi yang bersangkutan dan/atau besarnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Jasa Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara yang berstatus Non PNS dilakukan penyetaraan tingkat golongannya oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 2) Jasa rohaniawan sebesar Rp.400.000,00/kegiatan

BUKTI TABANAN,

NIPUTU, EKA WIRYASTUTI